



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2012/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut:
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara:
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan:
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini:

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono, Nomor 125/Pdt.G/2012/PA Jnp, tanggal 25 Juni 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 296/03/X/2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK umur 3 tahun yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal November 2007, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat.
 - b. Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam urusan keuangan rumah tangga.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Agustus 2010, berawal dari Tergugat pulang ke rumah dan langsung marah-marah dan Penggugat tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan memilih untuk berpisah dengan Tergugat.
7. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang dan Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memohon bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 296/03/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO (P).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO (Ibu Penggugat) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 6 tahun dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi tahu diawal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun pada bulan November 2007 rumah tangganya mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan suka berkata kasar kepada Penggugat selain itu Tergugat suka mengambil kembali uang yang telah diberikannya kepada Penggugat.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2011, yang mana saat itu Tergugat marah-marah tanpa sebab dan sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah memberikan uang untuk *jajan* kepada anaknya dan kejadian tersebut saksi melihat sendiri.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO (Misan Penggugat) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun.



- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal November 2007 rumah tangganya sudah mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan suka berkata-kata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah berkunjung di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan saat itu antara Penggugat dan Tergugat sedang dalam pertengkaran tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya.
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2011 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Tergugat suka berkata-kata kasar dan Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam urusan rumah tangga dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama 1 tahun 9 bulan, sehingga Penggugat meminta untuk bercerai.



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang menjadi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga terdekat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara *a quo* dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama sidang, ditemukan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri serta telah berpisah tempat tinggal dan Pengadilan telah berusaha maksimal untuk menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya meminta diceraikan dari Tergugat maka dapat dinilai Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap Tergugat, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (*vide*: pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam)



Menimbang, bahwa dasar pengabulan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO untuk mencatat perceraian tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Mengingat segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. H MADDATUANG** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SALMAH, ZR** dan **NURRAHMAWATY, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu **Dra.Hj.MUNAWARAH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota TTD Dra. SALMAH ZR.	Ketua Majelis TTD Drs.H.MADDATUANG.
TTD NURRAHMAWATY, S.H.I.	Panitera Pengganti TTD Dra.Hj.MUNAWARAH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| . Panggilan | : Rp. 270.000,- |
| . Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 361.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto.

TTD

M.Nur,P S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)